



**PT SREEYA SEWU INDONESIA Tbk.  
("Perseroan")**

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan bersama ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB/Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 30 November 2022  
Jam : 14.00 WIB – selesai  
Tempat : Sequis Center Lantai 11  
Jl. Jenderal Sudirman 71, Kebayoran, Baru, Senayan,  
Jakarta Selatan 12190

**Mata Acara RUPSLB:**

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") kepada para pemegang saham yang akan dilakukan oleh Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK Nomor 32/2015") sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK Nomor 14/2019"), termasuk:

- a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada mencatatkan saham yang diterbitkan dalam PMHMETD pada PT Bursa Efek Indonesia, menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan, maupun syarat dan ketentuan PMHMETD lainnya, serta untuk menyatakan/menuangkan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

**Penjelasan:**

Mata acara ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena itu Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, baik saham-saham dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan kolektif pada PT.Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) tanggal 7 November 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Rapat diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi *Electronic General Meeting System* yang disediakan oleh KSEI (“aplikasi eASY.KSEI”).
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
  - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
  - c. Pemberian kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
  - d. Pemberian kuasa di luar mekanisme aplikasi eASY.KSEI.
5. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektip Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektip wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).

Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar melampirkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan).
6. Pemegang Saham yang hadir secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI, para Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI melalui tautan <http://akses.ksei.co.id>, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
  - b. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    - i. Proses Registrasi;
    - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
    - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
    - iv. Tayangan RUPS.
7. Pemegang Saham yang berhalangan untuk hadir secara langsung baik secara elektronik maupun secara fisik, dapat diwakili oleh kuasanya. Untuk itu, Perseroan menyediakan 2 (dua) jenis kuasa:
  - a. Kuasa elektronik, yaitu melalui aplikasi eASY.KSEI pada situs web <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI, sebagai bagian dari mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam proses penyelenggaraan Rapat yang dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu tanggal 29 November 2022 pukul 12:00 WIB. Untuk panduan pemberian kuasa melalui aplikasi eASY.KSEI dapat diunduh melalui link berikut <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, pemberian kuasa secara elektronik tunduk pada ketentuan yang ditetapkan KSEI dan Perseroan.
  - b. Surat Kuasa Konvensional yang merupakan pemberian kuasa di luar mekanisme aplikasi eASY.KSEI, yaitu dengan membawa surat kuasa yang sah atau sebagaimana contoh form surat kuasa yang tersedia di web Perseroan ([www.sreeyasewu.com](http://www.sreeyasewu.com)) dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa para pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

8. Bahan-bahan Rapat, tersedia dan dapat diunduh melalui website Perseroan [www.sreeyasewu.com](http://www.sreeyasewu.com) sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, diminta untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

**Catatan Tambahan:**

**PENCEGAHAN PENYEBARAN WABAH COVID-19**

1. Sebagai langkah pencegahan penyebaran wabah Corona Virus Disease (COVID-19), Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, baik sebelum maupun selama penyelenggaraan Rapat.
2. Himbuan Pemegang Saham Memberikan Kuasa kepada Biro Administrasi Efek (BAE). Perseroan menghimbau pemegang saham untuk hadir secara elektronik atau mendelegasikan kuasanya secara elektronik kepada perwakilan yang ditunjuk PT.Raya Saham Registra selaku BAE Perseroan, melalui aplikasi eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses Penyelenggaraan Rapat.
3. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, maka akan diberlakukan ketentuan serta protokol keamanan dan kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19, sebagai berikut:
  - a. Wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
  - b. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan dan suhu tubuh yang akan dilakukan oleh Perseroan (dengan ketentuan suhu tubuh maksimal 37,5°Celsius).
  - c. Wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan.
  - d. Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang sedang dalam kondisi tidak sehat, khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam, dan/atau flu) disarankan untuk memberikan surat kuasa.
5. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, dan minuman serta souvenir kepada para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat.
6. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan ketentuan dan regulasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19

**Bogor, 8 November 2022**  
**PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk.**  
**Direksi**